

Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi)

Aldi Febriansyah¹, Elan Eriswanto², Tina Kartini³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia
aldifebriansyah590@gmail.com¹, elaneriswanto@ummi.ac.id², tinakartini386@ummi.ac.id³

Abstract: *This research aims to assess the effectiveness of village fund management in empowering communities in Pasirpanjang Village, Ciracap District, Sukabumi Regency. The method used is qualitative with a descriptive approach. The research results show that the people in Pasirpanjang Village do not understand the management of their village funds. Village fund management in Pasirpanjang has not been effective because it is not in accordance with Law no. 6 of 2014.*

Keywords: *effectiveness, management, empowerment*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pasirpanjang, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Pasirpanjang belum memahami pengelolaan dana desa mereka. Pengelolaan dana desa di Pasirpanjang belum efektif karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Pemberdayaan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di Kabupaten Sukabumi dimulai dari tingkat desa, yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Pengembangan di pedesaan memerlukan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Pemerintah telah memberikan dukungan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengalami perubahan signifikan dalam desentralisasi kebijakan, sehingga kebijakan dapat cepat didistribusikan dan membantu mengatasi masalah yang ada. Undang-Undang ini mengatur kewenangan yang diberikan berdasarkan hukum lokal di tingkat desa dan kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat akan menjadi objek kemajuan desa, namun agar program pemberdayaan desa ini berhasil maka masyarakat harus turut serta membantu program desa ini agar mencapai baik sesuai dengan apa yang direncanakan dan terutama tepat sasaran. Dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan desa itu harus bisa berjalan semestinya dari pembinaan, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial dan kebudayaan. Kemudian masih banyak program-program yang tidak berjalan untuk upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga

masyarakat kedepannya akan bisa mandiri dengan cara meminjamkan modal usaha ataupun modal bertani yang dimana itu diperentukan kepada masyarakat desa.

Fenomena pengelolaan Dana Desa merupakan suatu hal yang menarik untuk di kaji lebih lanjut dan menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat didesa yang tidak mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desanya. Beberapa fenomena yang terjadi terkait dengan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa ini sangat merugikan negara dan masyarakat. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan tepat waktu adalah dengan menarik peran serta masyarakat dan pemerintah untuk mengambil kebijakan pembangunan yang lebih tepat, mengutamakan kebutuhan masyarakat desa dalam pengalokasian anggarannya sehingga dapat memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing. Dalam pengelolaan dana desa, kepala desa hanya mengutamakan pembangunan desa dan tidak mengutamakan persoalan pemberdayaan masyarakat desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan; semakin besar kontribusi output dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas menggambarkan sejauh mana tujuan atau hasil yang diinginkan tercapai. Dalam konteks organisasi, efektivitas diukur dengan menilai seberapa baik organisasi atau individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(Pujiani et al., 2022)

Menurut Ravianto (2014:11) Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilaksanakan dan sejauh mana seseorang menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. Ini berarti, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas, maka pekerjaan tersebut dapat dianggap efektif.(Rahmat Hidayat et al., 2022)

Pengukuran Efektivitas

Menurut (Campbell, 1989) dalam Muharsono (2021) Terdapat beberapa cara umum untuk mengukur efektivitas, dan yang paling menonjol di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keberhasilan Program Efektivitas program dapat dilihat dari kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat dievaluasi berdasarkan proses dan mekanisme pelaksanaan kegiatan di lapangan.

- b. Keberhasilan sasaran Efektivitas dilihat dari pencapaian tujuan dengan fokus pada aspek output. Artinya, efektivitas dapat diukur berdasarkan sejauh mana tingkat output dalam kebijakan dan prosedur organisasi membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Kepuasan terhadap program kepuasan adalah kriteria efektivitas yang mengukur keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan pengguna tergantung pada kualitas produk atau jasa yang diterima. Semakin tinggi kualitas produk dan jasa yang diberikan, semakin besar kepuasan pengguna, yang pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan bagi lembaga..
- d. Tingkat input dan output Efektivitas pada tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar daripada input, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas tercapai.

Pengelolaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa mencakup semua aktivitas yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.(Febriyanti & Halmawati, 2020)

Pemberdayaan

Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, agar setelah diberdayakan, mereka memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar ini meliputi sandang, pangan, dan papan. Selain memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan mampu mengakses sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memperoleh barang atau jasa dengan kualitas yang baik. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. (Habib, 2021).

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2014 tentang dana desa, dana desa merupakan alokasi dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa. Dana ini ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pembangunan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta untuk program pengentasan kemiskinan. Besaran dana yang diterima setiap desa dihitung berdasarkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk desa, luas wilayah, tingkat kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan alokasi sebesar 30% untuk jumlah penduduk kabupaten, 20% untuk luas wilayah kabupaten, dan 50% untuk tingkat kemiskinan kabupaten. (Febriyanti & Halmawati, 2020)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Desa Pasirpanjang, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan. Pendekatan ini melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik utama untuk mengumpulkan informasi.

4. PEMBAHASAN

Analisis Sebelum di Lapangan

Peneliti melakukan observasi pertama dengan bertemu Kepala Desa Pasirpanjang untuk menjelaskan tujuan dan maksud penelitian, yaitu meminta izin untuk melakukan studi tentang pengelolaan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Pasirpanjang, Kabupaten Sukabumi. Setelah mendapat izin dari Kepala Desa, peneliti melanjutkan dengan observasi kedua, melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi awal tentang topik yang dibahas serta mengidentifikasi kendala atau masalah yang akan menjadi fokus penelitian.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa informasi awal terkait kendala yang ada. Efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Pasirpanjang, Kecamatan Ciracap, dinilai masih kurang optimal dalam upaya memberdayakan masyarakat. Beberapa program pemberdayaan seperti pelatihan UMKM, BUMDes, penyuluhan pertanian, dan pelatihan keterampilan tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kurangnya penanganan dan penanggulangan kemiskinan dalam program pemberdayaan masyarakat juga menjadi permasalahan yang diidentifikasi. Ada kekhawatiran terkait kemungkinan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Peneliti menjelaskan hasil temuan sementara

ini dalam latar belakang studi. Namun, perlu dicatat bahwa permasalahan yang diungkapkan dari hasil wawancara ini belum tentu benar atau salah. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap fakta yang sebenarnya di lapangan.

Analisis Sesudah di Lapangan

Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan mengunjungi kantor pemerintahan Desa Pasirpanjang untuk mengeksplorasi tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam usahanya untuk memberdayakan masyarakat. Peneliti juga secara langsung mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pasirpanjang, termasuk di bidang pertanian dan pemberdayaan wanita. Ini termasuk aktifitas seperti keikutsertaan dalam kegiatan PKK, penglibatan wanita dalam organisasi seperti KWT, serta program-program seperti Desa Sehat, Desa Siaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Selama dan setelah melakukan analisis di lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mengadopsi metode analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Metode analisis ini sering disebut sebagai analisis interaktif, yang terdiri dari tiga tahapan utama dalam pengolahan data kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi Data

Saat melakukan observasi langsung di lapangan, peneliti juga melakukan proses reduksi data. Reduksi data ini melibatkan pemilihan data yang relevan dan diperlukan untuk penelitian ini. Data-data yang telah terpilih akan dilampirkan pada bagian lampiran dari penelitian ini. Berikut adalah beberapa data yang diperoleh oleh peneliti yang terkait dengan penelitian ini:

1. Data Laporan Keuangan Pendapatan Desa
2. Data pengelolaan Dana Desa
3. Data Pemberdayaan Masyarakat yang telah dilakukan

Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, peneliti juga perlu melakukan proses penyajian data. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi selama proses berlangsung di lapangan. Penyajian data dapat berupa teks naratif, grafik, matriks, atau diagram alir (flowchart).

Pendapatan Dana Desa pasirpanjang

Dana desa pertama kali diterapkan pada tahun 2015 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung desa dalam konteks desentralisasi birokrasi di Indonesia. Desa Pasirpanjang, yang terletak di Kecamatan Ciracap, telah menerima dana desa sejak tahun 2015 hingga saat ini tahun 2024. Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah jumlah pendapatan dana desa yang diterima oleh Desa Pasirpanjang pada tahun 2024:

Tabel 1 Jumlah Pendapatan Dana Desa Pasirpanjang Tahun 2024

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)
Pendapatan Transfer	1.886.171.950	1.887.347.271	1.175.321
Dana Desa	1.189.692.000	1.189.692.000	0.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	86.153.750	87.329.071	1.175.321
Alokasi Dana Desa	480.326.200	480.326.200	0.00
Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000	130.000.000	0.00
Pendapatan Lain-lain	0.00	1.360.171	1.360.171
Jumlah Pendapatan	1.886.171.950	1.888.707.442	2.535.492

Berdasarkan tabel tersebut, total pendapatan Dana Desa Pasirpanjang pada tahun 2024 mencapai Rp. 1.886.171.950. Pendapatan ini berasal dari pendapatan transfer, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, serta bantuan keuangan Provinsi.

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Pasirpanjang berjalan efektif. Proses ini dimulai dengan musyawarah di tingkat dusun yang dilanjutkan dengan musyawarah bersama di tingkat desa, yang dianggap sangat positif mengingat ukuran penduduk dan luas wilayah yang besar, sehingga musyawarah hanya sebagian desa akan kurang efektif. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah dusun sangat tinggi, dan transparansi

informasi dari pemerintah desa mulai dari pengumuman hasil musyawarah dusun hingga informasi tentang anggaran yang diterima desa, membantu mencapai hasil musyawarah yang memuaskan. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 6 Tahun 2014, dimana perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa (Pasal 80 ayat 1), dan pemerintah desa wajib menginformasikan rencana pembangunan, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran desa kepada masyarakat melalui layanan informasi publik dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa setidaknya satu kali dalam setahun (Pasal 82 ayat 4).

Pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Pasirpanjang menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesnya telah berjalan dengan baik, meskipun belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Semua kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Pasirpanjang telah melibatkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan tim penyusunnya, serta informasi telah disampaikan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa "Masyarakat desa berhak memperoleh informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa."

Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Indikator pemberdayaan masyarakat di Desa Pasir Panjang dapat mencakup beberapa aspek yang menggambarkan sejauh mana masyarakat dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraannya. Berikut adalah beberapa contoh indikator pemberdayaan masyarakat di Desa Pasir Panjang:

1. Partisipasi Masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.
2. Pengetahuan dan Keterampilan Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan, seperti keterampilan pertanian, kerajinan, atau manajemen usaha.
3. Kemandirian Ekonomi Kemampuan masyarakat untuk mengembangkan usaha mandiri, seperti BUMDes atau usaha mikro lainnya yang berkelanjutan.
4. Tingkat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Pemerataan Gender Kesetaraan gender dalam partisipasi dan manfaat dari program-program pembangunan dan pemberdayaan.

6. Transparansi dan Akuntabilitas Tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa dan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran.
7. Keberlanjutan Program Kesenambungan program pemberdayaan yang diimplementasikan di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
8. Kesejahteraan Masyarakat Perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat kemiskinan, atau peningkatan kesehatan dan pendidikan.
9. Kohesi Sosial Tingkat kebersamaan dan solidaritas sosial dalam masyarakat desa untuk mencapai tujuan bersama.

Indikator pemberdayaan masyarakat ini dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang dilakukan di Desa Pasir Panjang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Belum Optimalnya Efektivitas Pengelolaan Dana Desa: Pengelolaan dana desa di Desa Pasirpanjang belum mencapai tingkat efektivitas yang memuaskan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
2. Kesenjangan antara Tujuan dan Pencapaian Program: Terdapat kesenjangan antara tujuan program dengan pencapaian yang sesungguhnya. Masyarakat cenderung kurang memiliki motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, fokusnya lebih pada keuntungan materi.
3. Kurangnya Prinsip Keberlanjutan: Program-program yang didanai oleh dana desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip keberlanjutan, yang esensial dalam memastikan keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

Saran

1. Memperkuat Pendekatan Pemberdayaan Berkelanjutan: Perlu diperkuat pendekatan yang memastikan keberlanjutan program pemberdayaan, bukan hanya dalam konteks pendanaan tetapi juga dalam partisipasi dan implementasi masyarakat.
2. Mengintegrasikan Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan: Penting untuk mengintegrasikan pelatihan yang lebih menitikberatkan pada peningkatan

keterampilan dan pengetahuan masyarakat, bukan hanya sebagai kegiatan rutin tanpa dampak berkelanjutan.

3. Memperbaiki Monitoring dan Evaluasi: Perlu ditingkatkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.
4. Penguatan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten: Mendorong BAPPEDA Kabupaten Sukabumi untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan kapasitas pendamping desa dalam hal ini.

Dengan implementasi saran di atas, diharapkan pengelolaan dana desa di Desa Pasirpanjang dapat lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriyanti, S., & Halmawati, H. (2020). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana nagari (Studi pada nagari di Kabupaten Agam). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2331–2347. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.215>
- Hidayat, R., Hadady, E. H., & Jannang, A. R. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa di Desa Maregam Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan pada masa pandemi Covid-19. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(4), 70–79. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i4.475>
- Hidayatulla, A., Fatmawati, F., & Muhiddin, A. (2022). Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada pemberdayaan masyarakat di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara*, 3(2), 125.
- Pujiani, E. S., L, B. A. H., & Astuti, W. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Risma*, 2(3), 598–607. <http://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/253/180>